

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN
PENANGGUNG UTANG BERDASARKAN PASAL 1820
KUH PERDATA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016)

SKRIPSI

Oleh :
Reza Tirta Satyanugroho
201210115039



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN
PENANGGUNG UTANG BERDASARKAN PASAL
1820 KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1883K/Pdt/2016)

Nama Mahasiswa : Reza Tirta Satyanugroho

NPM : 201210115039

Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum



Pembimbing I

Heru Siswanto, S.H., M.kn.
NIP 011606046

Pembimbing II

Panti Rahayu, S.H., M.H.
NIP 011606047

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN
PENANGGUNG UTANG BERDASARKAN PASAL
1820 KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1883K/Pdt/2016)

Nama Mahasiswa : Reza Tirta Satyanugroho

NPM : 201210115039

Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum




LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENANGGUNG UTANG BERDASARKAN PASAL 1820 KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016)

Nama Mahasiswa : Reza Tirta Satyanugroho

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115039

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH
NIP 011512043

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penanggung Utang Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016)”.

Ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang telah ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui Portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 20 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Reza Tirta Satyanugroho

201210115039

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Tirta Satyanugroho

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115039

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free right*), atas karya ilmiah saya yang bejudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENANGGUNG UTANG BERDASARKAN PASAL 1820 KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016)”.

Dengan hak royalti non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penciptadan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 20 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Reza Tirta Satyanugroho)

201210115039

ABSTRAK

Reza Tirta Satyanugroho, 201210115039, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penanggung Utang Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 1883K/Pdt/2016), 88 Halaman, 2018.

Perjanjian di dalam suatu kehidupan merupakan bagian yang sangat berkaitan dengan kehidupan sosial manusia, sehingga menjadi salah satu sumber terpenting dari lahirnya perikatan. Perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari undang-undang. Perjanjian penanggungan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang melibatkan pihak ke tiga. Sifat dari perjanjian penanggungan ini adalah *accecoir* yang mana isi perjanjiannya berkaitan dengan perjanjian pokok, jika perjanjian pokoknya tidak sah atau berakhir maka secara perjanjian penanggungan ini menjadi gugur sesuai dengan sifatnya yang *accecoir*. Bagaimana kedudukan penanggung utang berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016? Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 1883K/Pdt/2016? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode untuk memahami persoalan dengan tetap berada pada kajian ilmu hukum yang didasarkan pada asas-asas, norma-norma, dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan penanggung utang berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga untuk mengetahui pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bbs dan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa perkara perdata Putusan Nomor 1883K/Pdt/2016.

Kata kunci : Perjanjian, Perjanjian Penanggungan, *Plurium Litis Concortium*.

Pembimbing :
Heru Siswanto S.H., M.Kn.
Panti Rahayu S.H., M.H.

ABSTRACT

Reza Tirta Satyanugroho, 201210115039, *Juridical Review Against Borrower's Position Under Article 1820 of the Civil Code (Case Study of Decision Number 1883K / Pdt / 2016)*, 86 Page, 2018.

The covenant in a life is an integral part of the social life of man, thus becoming one of the most important sources of the birth of the engagement. The engagement is the most born of the agreement, but there are also attachments that are born of the law. The termination agreement is a form of agreement involving a third party. The nature of this stipulation agreement is an accecoir in which the contents of the agreement relate to the principal agreement, if the agreement is substantially invalid or terminates, the contract is entitled to fall in accordance with its accepting nature. How is the position of debtors under Article 1820 Civil Code in the case of Supreme Court Decision Number 1883K / Pdt / 2016? How Judge Consideration in deciding the case of decision No. 1883K / Pdt / 2016? This study uses normative juridical method that is a method to understand the problem by staying in the study of legal science based on the principles, norms, and regulations that apply. This study aims to determine the position of debtors based on Article 1820 of the Civil Code and also to know the legal considerations of the Brebes District Court of Justice in Decision Number 05 / Pdt.G / 2015 / PN.Bbs and the Supreme Court Judges in deciding dispute over civil case Decision Number 1883K / Pdt / 2016.

Keywords : Agreement, Insurance Agreement, Plurium Litis Consortium.

Counselor :
Heru Siswanto S.H., M.Kn.
Panti Rahayu S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENANGGUNG UTANG BERDASARKAN PASAL 1820 KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016)”

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas motivasi dan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu kepada :

1. Allah SWT atas bimbingan hidup yang telah diberikan kepada Penulis.
2. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.E., S.H., M.M., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Heru Siswanto, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Panti Rahayu, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.

8. Staff Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan data – data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
9. Ayahanda Bambang Purwanto, S.E., Ibunda Upin Supini Somantri, S.AP., M.Si., Kakanda Marina Purwa Linggasari S.Psi dan Adinda Alvianasri Salza Tahtakencana, terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
10. Karang Taruna Komplek Kementerian Dalam Negeri yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah bersedia menjadi rekan untuk bertukar pikiran dan memberikan masukan dalam penulisan Skripsi ini.
12. Rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2012 baik yang telah lulus maupun yang belum lulus, dan telah memberikan motivasi kepada penulis.
13. Dede, Adit, Ayu, Andre, Adhi, Cemps, Ngaps, Rips, Mats, Mads, Toks, Nenek, Megs, Roy, Peh, Nay, Benk, Cuy, Bava dan Abba Jaya yang selalu memberi motivasi dan menghibur saat Penulis sedang kusut.
14. Seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya yang mana telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi. 20 Juli 2018



Reza Tirta Satyanugroho

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Hukum Perjanjian	15
2.1.1 Pengertian Hukum Perjanjian	15
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	17
2.1.3 Wanprestasi.....	19
2.1.4 Asas-asas Dalam Perjanjian.....	22
2.2 Hukum Jaminan	25
2.2.1 Pengertian Hukum Jaminan	25
2.2.2 Jenis-jenis Jaminan	27
2.2.3 Asas-asas Dalam Hukum Jaminan.....	29
2.3 Jaminan Perorangan	30
2.3.1 Pengertian Jaminan Perorangan.....	30
2.3.2 Penanggung Utang	32
2.3.3 Kedudukan Penanggung Sebagai Pihak	32
BAB III HASIL PENELITIAN	34
3.1 Kedudukan Penanggung Utang Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016..	34
3.1.1 Para Pihak	34
3.1.2 Kronologi Perkara.....	35
3.1.3 Gugatan	38
3.1.4 Eksepsi	38
3.1.5 Bukti Surat Dalam Persidangan.....	39
3.1.6 Keterangan Saksi Dalam Persidangan	41
3.2 Pertimbang Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 1883K/Pdt/2016	48
3.2.1 Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Brebes ...	48
3.2.2 Pertimbangan dan Putusan Hakim Mahkamah Agung	55
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN	58
4.1 Kedudukan Penanggung Utang Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016..	58

4.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara	
Putusan Nomor 1883K/Pdt/2016	69
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.1.1 Kesimpulan Rumusan Masalah Pertama.....	85
5.1.2 Kesimpulan Rumusan Masalah Kedua	86
5.2 Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MOTTO

لِلنَّاسِ أَنْفَعُهُمُ النَّاسِ وَخَيْرُ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

(HR. Ath Thabarani, Al Mu'jam Al Awsath No. 5787.)



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang – Undang.
KUH Perdata	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
HIR	Herzien Inlandsch Reglement.
PN	Pengadilan Negeri.
PT	Pengadilan Tinggi.
MA	Mahkamah Agung.



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--------------------------------|
| Lampiran 1 | (Lembar Konsultasi Pembimbing) |
| Lampiran 2 | (Lembar Keterangan Riset) |
| Lampiran 3 | (Putusan Mahkamah Agung) |

